



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sibolga,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan
Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota
Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sibolga,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Kab.Tapanuli Tengah Prov.Sumatera Utara
(Lapas.kelas II A Sibolga), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kotamadya Sibolga sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 154/20/X/2010 tertanggal 30 Oktober 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Thamrin No.11 Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Sibolga
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Awan Rahsyia Zaidan Lubis/laki-laki, lahir pada tanggal 19 Mei 2011
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 3 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat sering kali melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal
 - Tergugat tidak memenuhi kewajibannya selaku kepala rumah tangga yaitu dengan tidak memberi nafkah secara lahiriah dalam kurun waktu yang cukup lama.
 - Tergugat sering kali menggunakan narkoba sehingga perilaku tergugat tidak rasional dan sering hilang kendali.
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2013 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan tergugat sering mengkonsumsi narkoba secara terus menerus sehingga mengakibatkan tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib dan dijatuhkan hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Sibolga dan dihukum sesuai hukum yang berlaku yaitu selama 1[satu]tahun 6[enam] bulan penjara dengan putusan pengadilan Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN Sbg.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa
Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Sbga, tanggal 11 September 2020, tanggal 22 September 2020 dan tanggal 01 Oktober 2020 telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana amanah dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Propinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa suami Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih dua tahun, dan sekitar tahun 2013, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan beberapa hari kemudian Tergugat menyusul Penggugat untuk meminta Penggugat pulang lagi ke rumah orangtua Tergugat tetapi Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Pemohon sering bersikap kasar kepada Penggugat dan selama menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, sehingga selama Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orangtua Tergugat, orangtua lah yang menanggung biaya hidup keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering memakai narkoba, bahkan sudah 3 kali masuk lembaga pemasyarakatan karena kasus narkoba;
- Bahwa Tergugat masuk Lembaga pemasyarakatan pada tahun 2019 dan sampai dengan saat ini Tergugat masih mendekam di penjara dengan kasus narkoba;
- Bahwa tidak pernah, hanya saja saksi pernah melihat Tergugat membentak Penggugat ketika menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat pada tahun 2013 yang lalu;

Hal. 5 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen dan sudah dibaptis pada tahun 2019;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi namun sebatas tentang anak;
- Bahwa Tergugat juga sering menjenguk anak Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat di penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa suami penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011 dan puncaknya terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga selama menikah orangtua yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar Pengaduan Penggugat, dan pada tahun 2013 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa ditemani Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap kasar Tergugat dan perbuatan buruk Tergugat lainnya;
- Bahwa tetapi Penggugat tidak bersedia dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 7 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat sering memakai narkoba, bahkan Tergugat sudah 3 kali masuk lembaga pemasyarakatan karena kasus narkoba;
- Bahwa pertama sekali pada tahun 2016, dan terakhir pada tahun 2019, juga karena kasus narkoba;
- Bahwa saat ini Penggugat menganut agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat memeluk agama Kristen sejak tahun 2019, namun saksi tidak ingat persis tanggal dan bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi tentang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta mengakui sepenuhnya bahwa saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama kristen, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam saat menikah dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

Hal. 7 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *“Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.”* (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi

Hal. 8 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya tentram dan Harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 3 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang disebabkan karena Tergugat sering kali melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal; Tergugat tidak memenuhi kewajibannya selaku kepala rumah tangga yaitu dengan tidak memberi nafkah secara lahiriah dalam kurun waktu yang cukup lama; Tergugat sering kali menggunakan narkoba sehingga perilaku tergugat tidak rasional dan sering hilang kendali; Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2013 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, atas dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Komplekasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 9 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Penggugat), P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan P.3 berupa Fotocopi Kartu Keluarga, yang mana alat bukti surat tersebut bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Penggugat) NIK : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan bukti P.3 berupa Fotocopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2010 dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 RB.g HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai, maka Penggugat sebagai *persona*

Hal. 10 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI antara lain sebagai berikut;

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan saksi 2 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**; adalah saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RB.g Jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- kedua saksi kenal dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;

Hal. 11 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga selama menikah orangtualah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta Tergugat menggunakan Narkoba dan sudah 3 kali masuk penjara, hingga akhirnya keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 2013 yang lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak saling peduli, komunikasi hanya sebatas tentang anak saja;
- antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan di rukun kembali karena telah hidup berpisah sejak tahun 2013;
- Penggugat saat ini telah kembali memeluk agama Kristen sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama menikah orangtua yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta Tergugat menggunakan Narkoba dan sudah 3 kali masuk penjara, hingga akhirnya keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 2013 yang lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah memuncak karena kedua belah pihak sudah hidup berpisah dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik lagi, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan keadaan Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga selama menikah orangtua yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta Tergugat menggunakan Narkoba dan sudah 3 kali masuk penjara, merupakan faktor penyebab timbulnya konflik rumah tangga yang bersifat sangat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari fakta di persidangan dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan yang berarti Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Penggugat dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu ikatan rumah tangga dan sudah hidup berpisah sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-undang perkawinan) menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan

Hal. 13 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan Rohmah menurut ketentuan Pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka rumah tangga yang demikian itu telah retak atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan akses-akses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara memutuskan perkawinannya, hal ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan sidang menyatakan bahwa saat ini Penggugat telah kembali memeluk agamanya semula yakni agama Kristen sejak tahun 2019 yang lalu dan keterangan tersebut diterima dan diakui sepenuhnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, murtad atau berpindah agama dapat dijadikan alasan perceraian karena murtadnya suami atau istri dari agama Islam menyebabkan putusnya ikatan

Hal. 14 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam menegaskan sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسُخ العقد بسبب الردة الطارئة

artinya : *"Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah"; (Kitab Fiqhussunnah, Juz II, Bab Al Fasakh).*

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت عاقلة كالمنهما بالآخر ألن الردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: *"Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidak rukunan yang dikemukakan Penggugat tersebut, bukanlah semata-mata merupakan alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu Tergugat telah kembali memeluk agamanya semula yaitu agama Kristen, oleh karenanya maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh, yaitu membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2009 di Palembang, dalam perkara cerai gugat dengan alasan *riddah* amar putusannya adalah *fasakh*, bukan *bain sughra* seperti dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat telah kembali memeluk agamanya semula yaitu agama Kristen, maka gugatan Penggugat

Hal. 15 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikabulkan dengan memfasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 *Hijriyah*. oleh **M. Arif Sani, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Weri Edwardo, S.H., M.H.** dan **Mulyadi Antori, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Weri Edwardo, S.H., M.H.

M. Arif Sani, S.H.I

Hal. 16 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	485.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal
Putusan No.61/Pdt.G/2020/PA.Sbga